

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Kolaka



Asimilasi Tindak Pidana Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8). b. Telah membayar lunas denda c. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. salinan register F dari Kepala Rutan f. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Asimilasi i. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Asimilasi. j. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau kepala BNPT; k. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia 1. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



1. Wali Pemasarakan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana
3. TPP Rutan merekomendasikan usulan emberian asimilasi kerja sosial kepada Kepala Rutan/Rutan
4. Kepala Rutan mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan
8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang a. Agama b. Pertanian, c. Pendidikan dan Kebudayaan, d. Kesehatan, e. Kemanusiaan f. Kebersihan, dan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat
11. Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak Dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



Produk Pelayanan

Negara Kelas IIB Kolaka

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Pengaduan Layanan

kirim ke whatsapp 082297078441 atau website www.rutankolaka.id